

Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan

***Ayuk Suryaningsih¹, Mia Hadiati²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, Indonesia
*ayuk.205210043@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Unregistered marriages (perkawinan siri) remain a common practice within Indonesian society. Although such marriages are considered religiously valid, they hold no legal standing under state law due to the absence of official registration with civil authorities. This lack of legal documentation leads to significant legal issues, particularly regarding the legal status of children born from such unions, including civil rights such as recognition, financial support, and inheritance. This study aims to examine the protection of the rights of children born from perkawinan siri from the perspectives of Islamic law, Christian doctrine, and Indonesian positive law, with the goal of identifying a common ground that ensures justice and child welfare. This research adopts a normative legal method (juridical-normative approach), incorporating statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The data used in this study are secondary data, consisting of primary legal materials (laws and court decisions), secondary legal materials (legal literature and scholarly journals), and tertiary legal materials. Data were collected through library research. The data analysis technique employed is qualitative analysis, which involves examining the content and interpretation of relevant legal norms and religious teachings, as well as comparing them to identify alignments or discrepancies in the protection of children's rights born out of unregistered marriages. In Islamic law, children born from biological relationships are entitled to protection, even if they are born outside of legally registered marriages. Within Christian teachings, perspectives vary across denominations; however, there is a general emphasis on the legitimacy of civil law. Under Indonesian national law, the legal status of such children may be acknowledged as long as the evidentiary requirements prescribed by law such as recognition by the father or a court ruling are fulfilled. This study highlights the critical importance of marriage registration as a form of preventive legal protection, ensuring the clarity of a child's legal status and the fulfillment of their rights. Furthermore, empirical findings reveal a persistent gap in legal awareness among the public and a disconnect between legal norms and their implementation, underscoring the need for active roles by the state and religious institutions in promoting legal education and policy reform.

Perkawinan di bawah tangan (perkawinan siri) merupakan praktik yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun secara agama dianggap sah, namun secara hukum negara, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Ketidaktercatan ini menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal hak perdata seperti hak atas pengakuan, hak nafkah, dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak-hak anak hasil

perkawinan siri ditinjau dari perspektif hukum Islam, ajaran Kristen, serta ketentuan hukum positif di Indonesia, guna mencari titik temu yang menjamin keadilan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dan makna dari norma-norma hukum dan ajaran agama terkait, serta mengkomparasikannya untuk menemukan keselarasan atau perbedaan dalam perlindungan hak anak hasil perkawinan siri. Dalam hukum Islam, anak hasil hubungan biologis tetap mendapat perlindungan meski lahir di luar perkawinan tercatat. Dalam ajaran Kristen, terdapat perbedaan pandangan antar denominasi, namun secara umum terdapat dorongan kuat terhadap keabsahan hukum sipil. Sedangkan dalam hukum nasional, status anak tersebut dapat diakui secara hukum sepanjang terpenuhi syarat-syarat pembuktian yang diatur. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, agar status hukum anak tidak menjadi kabur dan dapat menjamin pemenuhan hak-haknya secara utuh. Selain itu, temuan empiris menunjukkan masih adanya ketimpangan pengetahuan hukum di masyarakat serta kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang menuntut peran aktif negara dan lembaga keagamaan untuk melakukan edukasi hukum dan reformasi kebijakan.

Kata Kunci: *Hak Waris, Perkawinan Bawah Tangan, Hak Anak.*

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan ialah bagian dari syariat Islam yang mencerminkan nilai akidah dan akhlak. Tujuannya ialah membentuk perkawinan yang berlandaskan tauhid dan akhlak mulia, sejalan dengan tujuan utama syariat. Dalam Islam, perkawinan idealnya menciptakan keluarga bahagia dan langgeng seperti dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa suatu perkawinan menjadi ikatan lahir dan batin sepasang pria dan wanita guna membentuk keluarga sejahtera sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad as-Syamiy, 2018).

Menurut Sujuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian sakral dari laki-laki dan juga perempuan guna menciptakan keluarga. Istilah "perjanjian" mencerminkan aspek sosial perkawinan yang harus terlihat dan diakui oleh masyarakat, sedangkan istilah "sakral" menekankan dimensi religiusnya. Ini tercantum pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21, yaitu menggambarkan perkawinan sebagai "mitsaqan ghalidhan" atau "perjanjian yang sangat kuat." Sebagai ikatan yang bernilai ibadah, keabsahan perkawinan menjadi aspek yang fundamental.

Hukum perkawinan, menjadi bagian dari syariat Islam, termasuk dalam norma Ilahi yang mengatur hubungan antar manusia (*mu'amalah*), salah satu bentuknya yang terkait ibadah ialah hukum *al-ahwalus syakhshiyah*, yang mencakup hukum munakahat atau hukum perkawinan. Al-Qur'an mengibaratkan ikatan perkawinan sebagai "*mitsaqan ghalidhan*", yaitu ikatan janji yang sangat kuat. Maka, memperhatikan keabsahan perkawinan jadi hal yang prinsipil.

Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan telah menjadi pedoman hukum formal dalam pelaksanaan perkawinan. Materi hukum dalam UU ini bersumber dari Al-Qur'an, *sunnah* Rasulullah, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat, UU ini berlaku bagi semua rakyat Indonesia, termasuk umat Islam, sebagai bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai syariat dalam hukum positif. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan siri dianggap sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi pada ayat selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan agar memperoleh akta nikah.

Pernikahan ialah institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi dasar pembentukan keluarga dan berlangsung dalam berbagai sistem hukum, termasuk agama dan negara. Dalam konteks hukum, pernikahan yang sah umumnya harus dicatatkan sesuai peraturan. Namun, fenomena perkawinan tidak resmi, yakni perkawinan yang tidak didaftarkan dan dicatat di lembaga resmi, tetap terjadi di masyarakat. Situasi ini memunculkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal pengakuan status hukum anak yang lahir dari perkawinan itu, mencakup hak waris mereka.

Dalam pandangan Islam, anak dari perkawinan yang tidak resmi atau sah menurut hukum negara tetap mendapatkan hak, termasuk hak waris, selama memenuhi syarat sesuai syariat. Islam menekankan perlindungan anak dan keadilan dalam warisan, sesuai prinsip Al-Qur'an dan hadis. Namun, status anak—seperti sah atau luar nikah—mempengaruhi hak waris yang diterima.

Sementara itu, dalam perspektif agama Kristen, pernikahan dianggap sebagai perjanjian sakral yang dilakukan di hadapan Tuhan. Anak yang lahir dari sebuah hubungan perkawinan memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Dalam konteks warisan, Kekristenan lebih menekankan pada kasih, keadilan, dan pengampunan. Meski Alkitab tidak memberikan aturan teknis mengenai hak waris secara eksplisit, prinsip kasih dan kesetaraan manusia sering menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait warisan. Dalam praktiknya, gereja dapat memberikan pandangan pastoral terkait isu ini, yang sering kali disesuaikan dengan hukum positif di suatu negara.

Indonesia sebagai negara pluralis menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan norma-norma keagamaan dengan ketentuan hukum negara, khususnya

dalam isu sensitif seperti hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (perkawinan siri). Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang hanya memenuhi syarat agama tanpa melakukan pencatatan resmi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengakuan status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Ketidakjelasan status ini berdampak langsung pada hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengharuskan adanya pencatatan akta nikah sebagai bukti sah yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan telah resmi dilaksanakan. Akta nikah ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar pembuktian hukum atas keberlangsungan pernikahan tersebut.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak individu, termasuk anak-anak. Dalam konteks hak waris, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi hambatan administratif dan yuridis dalam memperoleh hak waris, terutama apabila tidak terdapat pengakuan formal dari ayah biologis atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan keperdataan tersebut. Meskipun hukum Islam mengakui hak anak biologis atas nafkah dan perlindungan, dan sebagian denominasi dalam kekristenan mendorong pengakuan sipil terhadap anak demi keadilan, implementasi di tingkat negara masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan prosedur formal.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kepastian hukum mengenai hak waris anak hasil perkawinan siri hanya dapat dicapai melalui mekanisme pembuktian yang sah, seperti pengakuan ayah secara sukarela atau melalui putusan pengadilan berdasarkan bukti ilmiah (misalnya tes DNA). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peran strategis sebagai bentuk pencegahan terhadap sengketa waris di kemudian hari, sekaligus menjamin perlindungan hukum yang setara bagi anak-anak tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Upaya harmonisasi antara norma agama dan hukum negara perlu terus dikembangkan agar kepastian hukum tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga terealisasi dalam praktik yang melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah bahan-bahan hukum, baik berupa teori, konsep, asas, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini dirancang untuk menggali dan mengkaji landasan teoritis serta norma

hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam sistem hukum positif maupun yang tidak tertulis namun diakui dalam praktik hukum. Cakupan penelitian meliputi penerapan dan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika peraturan, serta keselarasan hukum secara vertikal (antara jenjang peraturan) dan horizontal (antara norma-norma hukum pada tingkat yang sama). Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup studi mengenai asas hukum, sistematika hukum, harmonisasi atau sinkronisasi hukum, studi perbandingan hukum, serta kajian historis terhadap perkembangan hukum. Untuk mendukung analisis, penelitian ini didasarkan pada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Hak Waris Anak), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yang dilakukan melalui telaah terhadap isi dan struktur norma hukum yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Resmi

Secara umum, pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama. Namun, dalam perspektif hukum, pernikahan memiliki makna yang lebih formal sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri secara sah menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi pada Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sementara ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pengakuan hukum negara.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat, yang disebut sebagai *miitsaaqan ghaliizhan*, yaitu suatu ikatan yang kokoh dan sakral yang dilakukan dengan niat untuk menaati perintah Allah dan menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Tujuan esensial dari perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk membentuk rumah

tangga yang ideal, yang diwarnai oleh nilai-nilai sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat atau keberkahan).

Selain sebagai institusi sosial dan keagamaan, pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan yang sah di mata masyarakat dan hukum, serta menciptakan tatanan keluarga yang damai dan harmonis. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pasangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral, seperti menjaga martabat dan kesucian hubungan, mencegah perzinahan, serta menciptakan stabilitas emosional dan spiritual. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang berkualitas dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Dahlia, 2016).

Inpres No. 1 Tahun 1991 serta UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pelaksanaannya, perkawinan harus memenuhi unsur berikut:

- a. Calon sebagai suami,
- b. Calon sebagai istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan diakui sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk hukum Islam bagi umat Muslim. Namun demikian, Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebagai langkah administratif yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pencatatan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan perkawinan secara sah menurut hukum negara tidak cukup hanya berdasarkan kesesuaian dengan hukum agama, tetapi juga harus diselenggarakan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan pengawasnya. Ketika sebuah perkawinan tidak dicatat secara administratif, maka secara yuridis perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena satu-satunya alat bukti yang sah untuk menunjukkan keabsahan suatu perkawinan di mata hukum adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat yang berwenang (Hilman, 2015).

Terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, secara prinsip anak tersebut tetap memiliki hak-hak perdata terhadap ayah biologisnya, sama halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam perspektif keadilan, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah atau dari perkawinan

yang tidak dicatatkan seharusnya tidak kehilangan hak-haknya sebagai individu, termasuk hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan waris. Memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak tersebut dianggap tidak adil, mengingat ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian atau keputusan orang tuanya.

Baik dari sudut pandang hukum nasional maupun ajaran agama, termasuk Islam, tidak terdapat dasar normatif yang membenarkan pemberian sanksi atau pengurangan hak terhadap anak akibat tindakan orang tuanya. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk yang lahir dari perkawinan di luar pencatatan resmi, merupakan tanggung jawab moral dan hukum dari kedua orang tua kandungnya, serta harus dijamin oleh sistem hukum untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Menurut UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri mempunyai hak yang setara dengan anak sah, antara lain:

a. Hak Nafkah

Anak berhak mendapatkan keperluan dasar yang dibutuhkan untuk kesejahteraannya. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, sementara kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Anak berhak mendapat perawatan, pengasuhan, dan bimbingan penuh kasih sayang dalam keluarga atau lembaga pengasuhan khusus, supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak juga berhak menerima layanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial dimasyarakat, sesuai nilai-nilai bangsa, agar menjadi warga negara yang baik dan bermartabat.

b. Hak Perwalian

Pada pasal 330 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa anak yang belum dewasa dan tidak ada di bawah kekuasaan orang tua akan ada di perwalian, yang diatur dalam bagian tertentu KUHPerdata.

c. Hak Waris

Hak waris bagi anak telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa hak kepemilikan atas seluruh harta, piutang, serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks ini, anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya tetap memperoleh hak waris, meskipun besaran warisan yang diperolehnya berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah secara hukum.

Besaran hak waris anak luar nikah yang telah diakui tersebut ditentukan berdasarkan kondisi keberadaan ahli waris sah lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak luar nikah memperoleh sepertiga ($1/3$) bagian dari bagian warisan yang seharusnya diterima anak sah, apabila pewaris masih memiliki keturunan sah dan seorang pasangan (suami atau istri).
- 2) Anak luar nikah memperoleh setengah ($1/2$) bagian jika pewaris tidak memiliki keturunan sah maupun pasangan, namun masih meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas (seperti orang tua) atau saudara kandung.
- 3) Anak luar nikah mendapatkan tiga perempat ($3/4$) bagian apabila pewaris hanya meninggalkan kerabat dalam garis keturunan yang lebih jauh atau hubungan kekerabatan yang lemah.
- 4) Anak luar nikah dapat mewarisi seluruh harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah lainnya.

d. Hak Pelayanan

Hak pelayanan bagi anak merupakan salah satu hak fundamental yang bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang serta kemampuan sosial anak agar dapat berkembang secara optimal dalam masyarakat. Hak ini mencakup berbagai bentuk pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan karakter, serta akses terhadap fasilitas sosial yang memadai. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan norma budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu bangsa, sehingga anak tidak hanya berkembang secara intelektual dan fisik, tetapi juga memiliki pemahaman serta penghargaan terhadap tradisi dan etika sosial di lingkungannya.

e. Hak Pemeliharaan dan Perlindungan

Hak pemeliharaan dan perlindungan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap anak sejak masa konsepsi hingga setelah lahir, yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial secara optimal. Hak ini mencakup kewajiban orang tua, keluarga, serta negara untuk memberikan perawatan, perhatian, dan pengasuhan yang memadai kepada anak agar terlindungi dari segala bentuk bahaya, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pemeliharaan anak dimulai sejak masa kehamilan, dimana ibu hamil berhak mendapatkan dukungan kesehatan yang cukup agar janin yang dikandungnya dapat berkembang dengan baik dan sehat. Perawatan prenatal ini sangat penting untuk menghindari risiko-risiko kesehatan yang dapat membahayakan baik ibu maupun bayi yang belum lahir. Setelah kelahiran, hak pemeliharaan meliputi pemberian asupan gizi yang memadai, perhatian medis, imunisasi, serta lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak secara wajar.

f. Hak Perlindungan Lingkungan

Hak perlindungan lingkungan bagi anak merupakan aspek penting yang menjamin bahwa anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk pengaruh atau kondisi lingkungan yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara alami dan wajar. Lingkungan di sini mencakup kondisi fisik, sosial, serta psikologis yang melingkupi kehidupan anak sehari-hari. Secara fisik, anak berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, bebas dari polusi udara, air, dan tanah yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan kulit, atau keracunan. Selain itu, lingkungan yang kondusif juga mencakup ruang bermain yang aman dan fasilitas umum yang ramah anak, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan motorik dan sosial secara optimal.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, anak yang lahir di luar nikah berhak atas warisan selama mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya. Meskipun porsi warisan yang diterima biasanya lebih kecil dibandingkan dengan anak yang sah, pengakuan tersebut memberikan status hukum yang sah bagi anak luar nikah (Lubis, 2015).

2. Pembuktian Status Anak dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan di Luar Pernikahan

Pembuktian status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (siri) menghadirkan tantangan signifikan karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh otoritas negara. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Namun, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan agar setiap perkawinan dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketidaktersediaan dokumen resmi seperti akta nikah menjadi kendala utama bagi anak hasil perkawinan siri dalam membuktikan status hukum mereka, terutama saat mengurus akta kelahiran. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak-hak anak, khususnya terkait pengakuan identitas dan hak-hak keperdataan seperti hak waris, sehingga penting bagi sistem hukum untuk memberikan solusi yang menjamin kepastian hukum bagi anak-anak tersebut.

Dalam konteks hukum, anak dari perkawinan siri dapat membuktikan statusnya melalui pengakuan atau penetapan pengadilan. Pengakuan oleh ayah biologis menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan status hukum kepada anak itu. Bila pengakuan tidak diberikan, pihak yang berkepentingan bisa ajukan gugatan ke pengadilan guna membuktikan hubungan biologis, termasuk menggunakan tes DNA sebagai alat bukti ilmiah. Putusan pengadilan menjadi dasar pengakuan status anak dalam hubungan hukum perdata.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berhak atas hak keperdataan dari orang tuanya, termasuk hak waris. Ini ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan anak diluar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya secara biologis, selama bisa dibuktikan hubungan darah. Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan diluar nikah tetap dianggap sah bila penuhi rukun dan syarat syariat, maka berhak atas warisan yang setara dengan anak dari perkawinan lain yang tercatat (Sorongan, 2021). Namun, dalam hukum perdata Indonesia (KUHPerdata), status anak diluar nikah yang diakui mempunyai hak waris sesuai ketentuan tertentu. Bagian warisan yang diterima lebih kecil dibandingkan anak sah, kecuali bila tidak ada ahli waris sah lainnya. Selain itu, pembuktian hubungan biologis menjadi syarat penting agar anak dari perkawinan siri dapat diakui dan memperoleh hak warisnya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi hal penting guna mengamankan hak hukum anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan itu (Sulistiani, 2015).

D. SIMPULAN

Pembuktian status anak hasil perkawinan siri memerlukan upaya hukum khusus karena pernikahan itu tidak dicatat secara resmi. Anak-anak ini mempunyai hak keperdataan terhadap orang tuanya, termasuk hak waris, asalkan dapat dibuktikan hubungan biologis, baik melalui pengakuan dari ayah atau putusan pengadilan. Pembuktian hubungan darah sering kali menggunakan tes DNA sebagai alat bukti ilmiah. Pencatatan perkawinan jadi sangat penting mempermudah dalam diakui status hukum anak serta perlindungan hak-haknya. Dalam hal hak waris, anak hasil dari perkawinan siri mempunyai kedudukan hukum yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHPerdata. Anak-anak ini berhak atas bagian tertentu dari warisan, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan anak sah. Hak ini hanya berlaku bila anak itu diakui oleh orang tua biologisnya. Untuk itu, pencatatan perkawinan dan pengakuan status anak menjadi langkah krusial dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai hukum yang berlaku.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Awaliah, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*.
- Bunyamin, A. L. H. (2023). *Analisis kebasahan fiqih praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman*

- F.A, Zahro'ul, Kurniawan, B.W, M., Baehaqi, Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Of Islamic Law And Economics*
- Hadi, S. (2017). *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Haliah, D. (2016, Juni 30). Nikah sirri dan perlindungan hak-hak wanita dan anak (Analisis dan solusi dalam bingkai syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81>
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar grafika.
- Lubis, K. S., & Simanjutak, K. (2015). *Hukum waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansoba, A. S. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Consequences Of Siri Marriage Law Based On Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage. *Jurnal Media Hukum*
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*.
- Picauly, B. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Radja Grafindo
- Salih. (2018). *Fara'id fiqhan wa hisaban (Vol. I)*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). *Hak Mantan Isteri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman
- Sorongan, G. G. (2021, Oktober 21). Kajian yuridis kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan sirri dalam kaitannya dengan warisan menurut hukum perdata. *Lex Privatum*, 9(9). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36569>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Notarius*.
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pradana Media.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*